



SALINAN

**BUPATI NAGAN RAYA**

**PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA  
NOMOR: 16 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**TATA CARA KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK PADA DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NAGAN RAYA**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA**

**BUPATI NAGAN RAYA,**

- Menimbang** : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Nagan Raya perlu melakukan konfirmasi status wajib pajak kepada orang pribadi atau badan, sebelum memberikan layanan publik tertentu guna untuk memperoleh keterangan status wajib pajak terhadap yang bersangkutan;
- a. bahwa dalam melaksanakan konfirmasi status wajib pajak dimaksud, perlu adanya landasan hukum yang mengatur mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan sebelum diberikan layanan publik tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, mengatur bahwa ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak dan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban pajak daerah oleh pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nagan Raya tentang Tata Cara Konfirmasi Status Wajib Pajak pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nagan Raya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

Pemerintah.....

Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang, di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 126);
11. Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang/Lokasi Pelaku Usaha yang Melakukan Usaha/Atau Pekerjaan di Aceh;
12. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya;
13. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nagan Raya.

**Memperhatikan :**

Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Aceh Nomor S-21/WPJ.25/2018, tanggal 4 Januari 2018 tentang Akselerasi Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak pada Layanan Publik Tertentu di Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;

**Menetapkan :**

**MEMUTUSKAN :**

**PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG TATA CARA KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NAGAN RAYA.**

**BAB I.....**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya.
3. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya.
4. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
5. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nagan Raya.
6. Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat WP adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.
7. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak untuk mempermudah administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.
8. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sebelum memberikan layanan perizinan untuk memperoleh keterangan Status Wajib Pajak.
9. Keterangan Status Wajib Pajak adalah Informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak atas layanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nagan Raya.
10. Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang selanjutnya singkat KKP Pratama adalah KKP Pratama Meulaboh yang merupakan unsur pelaksana atau instansi vertikal di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Vertikal di Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan salah satu instansi di bawah Kementerian Keuangan.

**BAB II**  
**KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK**

**Pasal 2**

- (1) Pemerintah Kabupaten Nagan Raya melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, melakukan KSWP sebelum memberikan Layanan Perizinan;
- (2) Layanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh layanan perizinan yang mempersyaratkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Nagan Raya tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu  
(3) NPWP.....

Pintu;

- (3) NPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah NPWP yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Meulaboh.

### **BAB III TATA CARA PELAKSANAAN KSWP**

#### **Pasal 3**

- (1) KPP Pratama akan mengirimkan keterangan Status Wajib Pajak yang berisi informasi tentang :
  - a. sudah terdaftarnya wajib pajak dibuktikan dengan nomor pokok wajib pajak (NPWP);
  - b. sudah tersampainya Laporan Surat Pemberitahuan (SPT) baik masa maupun Tahunan;
- (2) KPP Pratama memastikan keakurasian dan validitas data dan informasi dari keterangan status WP.
- (3) Ketentuan tentang tata cara penyelesaian keterangan status WP, diatur dengan tata cara sebagaimana dalam ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

#### **Pasal 4**

KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan melalui:

1. Sistem Informasi pada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang terintegrasi dengan sistem informasi pada KPP Pratama yang hak otorisasi atau aksesnya telah mendapatkan persetujuan dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak;
2. Aplikasi yang telah disediakan oleh KPP Pratama melalui kantor pusat direktorat jenderal pajak;
3. Mekanisme pelaksanaan KSWP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB IV LAYANAN PERIZINAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Layanan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas:
  1. Izin Prinsip Penanaman Modal / Pendaftaran Penanaman Modal;
  2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
  3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
  4. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
  5. Izin Usaha Pengecer (Toko Retail, Sub Distributor) Obat Hewan;
  6. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
  7. Surat Izin Pemanfaatan Sarang Burung Walet;
  8. Izin Usaha Angkutan;

9. Surat Izin Depot Air Minum;
10. Izin Usaha Industri (IUI);

11. Surat Izin.....

11. Surat Izin Usaha Perdagangan(SIUP);
12. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
13. Izin Usaha Warnet/Game Online/Play Station;
14. Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan;
15. Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P);
16. Izin Usaha Perkebunan (IUP);
17. Izin Usaha Jasa Konsruksi (IUJK);
18. Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B);
19. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS);

- (2) Selain Melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dapat melakukan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban pajak daerah dari pemohon layanan Perizinan.

## **BAB V PENUTUP**

### **Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di : Suka Makmue  
pada tanggal : 4 April 2018 M  
17 Rajab 1439 H

**BUPATI NAGAN RAYA,**

**Dto**

**M. JAMIN IDHAM**

Diundangkan di : Suka Makmue  
pada tanggal : 5 April 2018 M  
18 Rajab 1439 H

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN NAGAN RAYA,**

**Dto**

**T. R. JOHARI**

**MEKANISME KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK PADA DINAS  
 PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KABUPATEN NAGAN RAYA**

PEMOHON	FRONT OFFICE	KPP NAGAN RAYA
<p>Pengajuan Permohonan (Membawa NPWP)</p> <p>Menerima Surat Pengantar KPP</p> <p>Menyampaikan Surat Pengantar KSWP</p> <p>Menerima Bukti Pelaporan KSWP</p> <p>Menyampaikan Bukti Pelaporan KSWP ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>	<p>Mengecek validasi NPWP sesuai dengan Jenis Perizinan yang dimohonkan pada Aplikasi KSWP</p> <p><b>VALID</b> (Cetak Bukti KSWP, proses permohonan dilanjutkan sesuai ketentuan)</p> <p><b>TIDAK VALID</b> (Cetak Pengantar ke KPP)</p>	<p>Menerima Surat Pengantar KSWP</p> <p>Menyampaikan Bukti Laporan KSWP</p>

**BUPATI NAGAN RAYA,**

**Dto**

**M. JAMIN IDHAM**

